

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME AKAD JUAL
BELI MENGGUNAKAN *PAYLATER* PADA APLIKASI SHOPEE
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
Angkatan 2020)**



SKRIPSI

Oleh :

VINA CHOLISHOTUL FU'ADDAH

NIM 1012200054

Dosen Pembimbing :

KHAIDARULLOH, M.H.I.

NIP. 198612082020121005

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Fu'addah, Vina Cholishotul, 2024. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Akad Jual Beli Menggunakan PayLater pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Angkatan 2020). Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khaidarulloh, M.H.I.

Kata kunci : Jual Beli, E-Commerce, Shopee PayLater.

Bai' taqsīth adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding harga dengan sistem bayar cash. ShopeePayLater adalah solusi pinjaman instan yang diterbitkan oleh Shopee yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bayar belanjaan dalam 1 bulan, atau dengan cicilan 2, 3, 6 dan 12 bulan. Praktik Shopee PayLater termasuk dalam jual beli kredit maka terdapat tambahan harga yang melebihi harga pokok. Selain itu, ShopeePayLater juga mengenakan denda keterlambatan, yang mana tidak disebutkan sebelumnya dalam surat perjanjian pinjaman maupun dalam rincian *checkout* dan rincian tagihan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020 tentang penambahan harga pada akad jual beli barang menggunakan Shopee PayLater?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020 tentang denda keterlambatan pada akad jual beli barang menggunakan Shopee PayLater?

Adapun skripsi ini menggunakan jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan observasi terhadap mahasiswa pengguna Shopee PayLater. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penambahan harga pada Shopee PayLater diperbolehkan selama dianggap sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Mahasiswa berpandangan penambahan harga tersebut dapat diterima terutama jika dianggap sebagai biaya administrasi, namun menekankan pentingnya transparansi mengenai rincian biaya dan bunga, 2) Pengenaan denda keterlambatan pada Shopee PayLater belum sesuai dengan hukum Islam, disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas mengenai besaran denda yang dapat menciptakan unsur *gharar*. Sebagian mahasiswa merasa denda tersebut memberatkan, terutama dalam situasi keuangan yang tidak terduga, dan menekankan perlunya keringanan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Vina Cholishotul Fu'addah
NIM : 102200054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli
Menggunakan *Paylater* pada Aplikasi Shopee (Studi
Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN
Ponorogo Angkatan 2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 5 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Menyetujui,
Pembimbing

Khaidarulloh, M.H.I
NIP 198612082020121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Vina Cholishotul Fu'addah
NIM : 102200054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Menggunakan *Paylater* pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Angkatan 2020)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 6 Desember 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Khaidarulloh, M.H.I.

Ponorogo, 10 Desember 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Liyana Rofiah, M.S.I.
NIR 1740110200032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Vina Cholishotul Fu'addah
NIM : 102200054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli
Menggunakan *Paylater* pada Aplikasi Shopee (Studi
Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN
Ponorogo Angkatan 2020)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Vina Cholishotul Fu'addah
NIM. 102200054


P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vina Cholishotul Fu'addah
NIM : 102200054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli
Menggunakan *Paylater* pada Aplikasi Shopee (Studi
Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN
Ponorogo Angkatan 2020)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 12 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,



METER
TEMPER
44ALX435576258
Vina Cholishotul Fu'addah
NIM. 102200054

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang begitu pesat merupakan bentuk adanya revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan di dalam masyarakat. Perubahan terjadi dalam berbagai bidang kehidupan mulai dari bidang pendidikan, sosial dan budaya, ekonomi, komunikasi, dan berbagai bidang lainnya. Salah satu dampak positif yang dapat dilihat yakni munculnya inovasi baru pada sektor pendanaan dan pembiayaan. Peranan internet dalam teknologi informasi juga telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (*financial industry*) melalui modifikasi dan defisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah *financial technology* atau biasa disebut *fintech*.¹

Financial Technology (Fintech) adalah penggabungan antara sistem keuangan dan teknologi.² Konsep *fintech* mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia. Implementasi *fintech* di Indonesia diatur oleh dua otoritas regulasi utama yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap *Fintech* juga

¹ Blasius Erik Sibarani dkk., *Ekonomi Dan Bisnis Digital* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2023), 37.

² Hadi Purwanto, Delfi Yandri, dan Maulana Prawira Yoga, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat," *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 81.

diatur dalam POJK No. 1/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.³

Aktivitas masyarakat semakin kompleks sehingga semakin meningkat pula aktivitas transaksi yang ada. Sehingga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, *fintech* dengan model pembayaran kian marak di masyarakat. *Fintech* pembayaran memudahkan masyarakat membayar berbagai macam tagihan misalkan, listrik, air, wifi dan lain sebagainya.⁴ *Fintech* dengan model pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau sering disebut dengan *fintech Peer to Peer (P2P Lending)* juga tumbuh pesat di kalangan masyarakat. Hal ini salah satunya disebabkan karena syarat meminjam uang melalui layanan *P2P lending* lebih mudah dan prosesnya lebih cepat jika dibandingkan dengan meminjam uang di Lembaga bank.⁵

Saat ini, sistem pembayaran *Buy Now Pay Later (BNBP)* atau lebih familiar disebut dengan *paylater*, tengah menjadi opsi skema pembayaran yang menarik bagi masyarakat. Dalam ekosistem *fintech*, *paylater* menjadi salah satu produk dari *peer to peer (P2P) lending* atau juga didukung oleh lembaga keuangan. *Paylater* merupakan layanan pinjaman *online* tanpa kartu kredit yang memungkinkan konsumen membayar suatu transaksi di kemudian hari, baik dengan sekali bayar atau dengan mencicil.

³ Lukmanul Hakim, *Buku Ajar Financial Technology Law* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), 11.

⁴ Wasiaturrahma dkk., *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka), 55.

⁵ Ana Toni Roby Candra Yudha dkk., *Fintech Syariah : Teori dan Terapan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka), 9-10

Berbagai *fintech* sebagai platform penyedia layanan keuangan *online*, situs belanja *online* hingga layanan dompet digital menawarkan diversifikasi produk ke ranah pembiayaan kredit. Hingga kini, beragam jenis *e-commerce* telah menggandeng *fintech* untuk pengajuan pinjaman, seperti dompet digital GoPay dan OVO yang menyediakan fitur *Paylater*. Hal senada juga dilakukan oleh berbagai perusahaan, *marketplace* atau *e-commerce* seperti Traveloka, Bukalapak, Shopee, dan banyak platform digital lainnya.⁶

Akad yang digunakan dalam layanan *paylater* adalah jual beli kredit atau dalam fikih muamalah dikenal dengan *bai' al-taqṣīt*. *Bai' taqṣīt* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga (*tsaman*) yang relatif lebih tinggi dibanding *tsaman* dengan sistem bayar tunai atau cash.⁷ Dasar hukum jual beli kredit ini dijelaskan pada fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli bahwa pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh (*bai' al-muajjal*), dan angsur atau bertahap (*bai' al-taqṣīt*).⁸

Salah satu platform *e-commerce* yang sedang naik daun di masyarakat Indonesia adalah Shopee. Dalam aplikasi tersebut menyediakan fasilitas *paylater* yang bernama Shopee PayLater. Shopee PayLater yaitu sistem pembayaran dimana pembeli dapat membeli barang sekarang dan melakukan pembayaran di belakang atau sesuai dengan jangka waktu yang sudah

⁶ Bayu Novendra dan Sarah Safira Aulianisa, "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 187.

⁷ Muflihatul Bariroh dan Kutbuddin Aibak, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021), 101.

⁸ *Ibid*, 107.

ditentukan. Pada setiap pembayaran akan dikenakan bunga beberapa persen di dalam angsuran tersebut. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama antara *e-commerce* dan *fintech* untuk memberikan opsi pembayaran yang lebih fleksibel kepada pengguna.⁹

Dalam Shopee PayLater metode pembayaran menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi, kemudian pengguna membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan aplikasi tersebut ketika sudah jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati. Fitur Shopee PayLater memiliki tiga kategori cicilan, yaitu cicilan yang diselesaikan dalam waktu satu bulan, tiga, enam, dan 12 bulan serta 18 dan 24 bulan bagi pengguna terpilih. Pilihan periode cicilan tersebut akan berbeda pada setiap pengguna dan akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi serta dalam penggunaannya akan dikenakan biaya cicilan (Suku bunga & biaya lain) minimal 2.95%. Adapun jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan.¹⁰

Meskipun Shopee PayLater menjadi salah satu metode pembayaran yang digemari saat ini karena memberikan kemudahan dalam berbelanja *online*, namun terdapat beberapa aspek yang harus di perhatikan. Misalnya, dalam pelaksanaannya rincian pembayaran bunga disebut sebagai biaya transaksi sehingga tidak dijelaskan ada berapa persen bunga yang harus

⁹ "Shopee PayLater". Dalam <https://help.shopee.co.id/portal/article/71956> , (diakses pada 28 Januari 2024, pukul 13.25)

¹⁰ "Bagaimana cara membayar pesanan dengan SPayLater?". Dalam <https://help.shopee.co.id/portal/article/72936>, (diakses pada 28 Januari 2014, pukul 14.00)

dibayar. Kemudian, besaran denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran juga tidak disebutkan pada awal akad, jumlah denda muncul pada saat pengguna terlambat membayar tagihan. Oleh karena itu dikhawatirkan mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai pengguna Shopee PayLater.

Dengan adanya beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Shopee PayLater, tentunya menarik perhatian terutama di kalangan mahasiswa. Salah satunya di IAIN Ponorogo, para mahasiswa fakultas Syariah Angkatan 2020 sudah tidak asing dengan fitur ini. Pada observasi awal, alasan para mahasiswa menggunakan fitur *paylater* salah satunya adalah supaya bisa mendapatkan barang yang diinginkan secara *instant* tanpa mengeluarkan uang banyak karena pembayarannya dapat diangsur dengan menyesuaikan uang saku bulannya.¹¹ Terdapat juga mahasiswa yang menggunakan Shopee PayLater hanya pada saat terdesak biaya atau saat butuh saja.¹² Terdapat juga mahasiswa yang menggunakan fitur *paylater* karena tergiur promo voucher diskon dan *cashback*.¹³

Dari beberapa data tersebut, penggunaan Shopee PayLater dapat mempermudah dalam berbelanja, namun tidak menutup kemungkinan dengan kemudahan tersebut dapat menyebabkan mahasiswa memiliki perilaku konsumtif. Sehingga, fitur Shopee PayLater yang seharusnya menjadi solusi

¹¹ Fia Amalia Salamah, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 4 Januari 2024.

¹² Melati Septia Hanafi, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 29 Februari 2024.

¹³ Vika Arifia Putri, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 29 Februari 2024.

keuangan malah menjadikan masalah baru bagi kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, penyusun akan meneliti dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME AKAD JUAL BELI MENGGUNAKAN *PAY LATER* PADA APLIKASI SHOPEE (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Angkatan 2020)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020 tentang penambahan harga pada akad jual beli barang menggunakan Shopee PayLater?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020 tentang denda keterlambatan pada akad jual beli barang menggunakan Shopee PayLater?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020 tentang penambahan harga pada akad jual beli barang menggunakan Shopee PayLater.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020 tentang denda keterlambatan pada akad jual beli barang menggunakan Shopee PayLater.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat terhadap pengguna Shopee PayLater. Juga memberi informasi baru bagi penulis khususnya tentang sistem kontrak penjualan beli Shopee PayLater di sistem pembayaran toko *online* Shopee.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilaksanakan sebagai karya ilmiah yang nantinya diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi peneliti selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Artikel jurnal karya Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria yang berjudul “Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah jika pembeli tidak mengetahui harga ketika membeli barang, dan pembeli baru mengetahui harga setelah ditotal di akhir ketika hendak melakukan pembayaran, maka transaksi jual belinya dilarang. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Akan tetapi, jual belinya akan sah dan diperbolehkan selama ada harga pasar yang berlaku umum. Ini adalah salah satu pendapat ulama Syafi’iyah, salah satu riwayat dalam

madzhab Hambali, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyim.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut membahas *paylater* yang ditinjau secara ekonomi Islam. Adapun akad *paylater* yang dipaparkan tidak menjurus ke satu aplikasi. Sedangkan pada penelitian ini, pembahasan *paylater* dikhususkan pada aplikasi Shopee dimana didalamnya terdapat fitur kredit yang disebut Shopee PayLater.

Skripsi karya Karina yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Kredit *Online* (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana tanggapan masyarakat kelurahan Palanro mengenai kredit *online*? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kredit *online*?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa dalam melakukan pinjaman kredit secara *online* prosesnya cepat dan mudah. Berdasarkan analisis *qard* dan *urf*, kredit secara *online* hukumnya boleh dilakukan, karena sudah sesuai dengan syarat-syarat *qard*. Namun apabila kredit online tersebut melakukan praktik riba maka hukumnya menjadi haram atau tidak boleh dilakukan, seperti pinjaman kredit *online* yang berkedok rentenir *online*.¹⁵

¹⁴ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425–32.

¹⁵ Karina, “Analisis Hukum Islam terhadap Kredit Online (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)”. *Skripsi* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut membahas kredit *online* secara umum dikalangan masyarakat sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang kredit *online* di marketplace shopee yaitu fitur Shopee PayLater.

Skripsi karya Budi Putri Utami yang berjudul “Praktik Kredit Barang Melalui Shopee PayLater dari *Marketplace* Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah bagaimana praktek kredit barang melalui Shopee PayLater ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?, bagaimana pemberian denda akibat keterlambatan pembayaran terhadap praktek kredit barang Shopee PayLater dari *marketplace* Shopee ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? dan bagaimana tanggung jawab pihak shopee paylater dari *marketplace* Shopee ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?. Penelitian tersebut merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian tersebut adalah perbandingan praktik barang yang dikredit menurut hukum ekonomi Islam dan KUHP. Sedangkan itu, ulama Fiqh membolehkan jual beli secara kredit dengan berlandaskan kepada dalil-dalil yang berasal dari, Al-Qur’an dan Hadist.¹⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut ditinjau berdasarkan hukum ekonomi Islam dan KUHP,

¹⁶ Budi Putri Utami, “Praktik Kredit Barang Melalui Shopee PayLater dari *Marketplace* Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Skripsi* (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2021).

sedangkan penelitian ini ditinjau berdasarkan hukum Islam. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik kredit *PayLater*.

Skripsi karya Muhammad Dannirrahman yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit *Online* pada Aplikasi Cicil.co.id”. Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah bagaimana praktik jual beli kredit online melalui aplikasi cicil.co.id? dan bagaimana praktik jual beli kredit online pada aplikasi cicil.co.id perspektif hukum Islam?. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwasanya praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id menerapkan sistem uang di muka, membeli barang dan transaksi dengan cara mengcopy link produk barang yang diinginkan kemudian memaste link produk tersebut, mengatur banyaknya down payment (DP) dan lamanya cicilan yang diinginkan, mengajukan sebuah cicilan dan melakukan checkout.¹⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objeknya. Penelitian tersebut menggunakan aplikasi cicil.co.id sebagai objek penelitiannya. Sedangkan objek penelitian pada penelitian ini menggunakan aplikasi Shopee. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai kredit dengan perspektif hukum Islam.

Skripsi karya Yunike Puji Rahayu yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSNMUI/IX/2017 terhadap Praktik

¹⁷ Muhammad Dannirrahman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit *Online* pada Aplikasi Cicil.co.id”. *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

Kredit Menggunakan Aplikasi Kredivo pada *e-commerce*”. Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah bagaimana praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo pada *e-commerce*? dan bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 terhadap praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada *e-commerce*?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada e-commerce menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 116/DSNMUI/IX/2017 adalah tidak sah, karena aplikasi tersebut sudah jelas terdapat adanya biaya administrasi, denda dan bunga yang hal tersebut masuk dalam kategori riba.¹⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian tersebut objek penelitiannya adalah aplikasi Kredivo, sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya adalah aplikasi Shopee. Persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik kredit online menggunakan aplikasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data

¹⁸ Yunike Puji Rahayu, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kredit Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada *E-commerce*”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

yang ada dilapangan.¹⁹ Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang kemudian data yang diambil berasal dari mahasiswa Angkatan 2020 yang menggunakan fitur *Shopee PayLater*.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada fenomena-fenomena sosial dan budaya dalam suasana yang berlangsung secara wajar/alamiah.²⁰ Dalam penelitian ini adalah praktik jual beli menggunakan *Shopee PayLater*.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data.²¹ Peneliti sebagai pengamat dan partisipan/berperan serta,²² yang artinya dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin. Dalam penelitian ini peneliti sebagai pengamat, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dengan wawancara kepada narasumber dan melakukan observasi.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih peneliti yakni kampus Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang terletak di Ponorogo Jawa Timur.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 26.

²⁰ Hardani dkk, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2022), 17.

²¹ *Ibid*, 17.

²² *Ibid*, 273.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data dalam penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.²³ Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan yaitu mengenai mekanisme jual beli, sistem pembayaran dan tagihan, serta pengenaan denda keterlambatan pada layanan *Shopee PayLater*.

b. Sumber Data

- 1) Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya.²⁴ Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan berasal dari pernyataan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020 yang menggunakan fitur *Shopee PayLater*.
- 2) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.²⁵ Data tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai bahan acuan atau bahan rujukan.

²³ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 96.

²⁴ Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 165.

²⁵ *Ibid*, 165.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu sebagai bentuk pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada para mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020 yang menggunakan fitur *Shopee PayLater*.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung suatu aktifitas yang sedang berlangsung/berjalan yang meliputi seluruh aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan alat indranya.²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.²⁸ Dokumentasi yang dimaksud dapat berupa foto dan juga dokumen-dokumen yang bisa digunakan untuk membantu penelitian

²⁶ Sulaeman Jajuli, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Step By Step Menulis Laporan Penelitian* (Banten: Media Madani, 2020), 103.

²⁷ *Ibid*, 102.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 128

ini. Dalam penelitian ini dokumentasi terkait praktik jual beli menggunakan *Shopee PayLater*.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu metode analisis data yang pembahasannya diawali dengan mengemukakan fakta-fakta empiris yang bersifat khusus dan kemudian digeneralisasi yang bersifat umum.²⁹ Data yang dimaksud adalah data mengenai praktik jual beli menggunakan *Shopee PayLater*, kemudian digeneralisasikan dengan pendekatan hukum Islam.

7. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

a Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan bermakna peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak.

²⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 81.

b Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.³⁰

c Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, yaitu membandingkan data penelitian dengan buku atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan penelitian seperti berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,

³⁰ *Ibid*, 189.

³¹ Hardani dkk, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 154.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teori. Bab ini memuat uraian tentang teori yang menjadi dasar penelitian yang akan dibahas, yaitu akad jual beli dalam Islam, perkembangan transaksi jual beli dalam teknologi digital dan perkembangan jual beli menggunakan Shopee PayLater.

Bab III : Data. Bab ini merupakan obyek pembahasan yang di dalamnya dibahas mengenai profil umum tentang fakultas Syariah IAIN Ponorogo, serta penggunaan *e-commerce* dan Shopee PayLater pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

Bab IV : Analisis Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. Pada bab ini berisi tentang pandangan hukum islam terkait dengan tambahan harga pada pembelian barang menggunakan fitur Shopee PayLater dan pengenaan dendanya.

Bab V : Kesimpulan. Bab ini terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II

KETENTUAN JUAL BELI DALAM ISLAM DAN TRANSAKSI DI ERA DIGITAL

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu *al-ba'i* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, *al-mubāḍalah* (pertukaran), dan *al-tijārah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat).¹

Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (yakni sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).² Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan nada penggantian dengan cara yang diperbolehkan.³ Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta

¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74.

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2014), 34.

³ Khoerudin Koko dan Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 112.

dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.⁴

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

Para ulama fikih sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal atau boleh. Hal ini disebabkan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, pada situasi tertentu hukum asal ini dapat berubah. Karena hukum asalnya adalah halal, maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, yang menganggap demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya.

⁴ *Ibid*, 113.

⁵ Al-Qur'an, 2:275.

⁶ Al-Qur'an, 4:29.

Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.⁷

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam). Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah: berakal, baligh, dan berhak atas hartanya. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk).⁸

b. *Sighat* (ijab dan kabul)

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah orang yang melakukan ijab kabul telah aqil baligh, kabul harus sesuai dengan ijab dan harus dilakukan dalam suatu majlis.⁹

c. Barang atau objek yang diperjual belikan

Barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang halal dan bermanfaat. Kemudian, barang tersebut merupakan dibawah kekuasaan

⁷ Koko dan Siregar, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, 120.

⁸ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 82.

⁹ *Ibid*, 83.

si penjual dan harus ada ditempat terjadinya akad. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat sifatnya.

d. Nilai tukar

Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-muqayyadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang).¹⁰

3. Prinsip dalam Jual Beli

Dalam jual beli harus sesuai dengan prinsip keadilan, yaitu tidak adanya paksaan, monopoli dan permainan harga dan suka sama suka, yaitu bahwa transaksi berdasarkan kerelaan masing-masing pihak. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat haruslah bersikap amanah, dan jujur.¹¹

4. Jual Beli Kredit (*bai' al-taqṣīt*)

Jual beli sistem kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala atau cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam fikih muamalah, jual beli sistem kredit dikenal dengan *bai' al-taqṣīt*. Secara bahasa *al-taqṣīt* memiliki arti membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Jual beli kredit dikenal juga dengan istilah *al-bai' bi thaman ajil* yaitu konsep jual beli dengan pembayaran secara

¹⁰ *Ibid*, 84.

¹¹ Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 34–35.

tanggung. Secara istilah *bai' taqsīt* transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga (*thaman*) yang relatif lebih tinggi dibanding *thaman* dengan sistem bayar tunai atau cash.¹²

Jual beli kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai obyek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan. Bariroh dan Aibak dalam bukunya mengutip Sulaiman bin Turki yang mendefinisikan jual beli kredit sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَى مَبِيعٍ حَالٍ ، بِثَمَنِ مُؤَجَّلٍ ، يُؤَدَى مُفَرَّقًا عَلَى أَجْزَاءٍ مَعْلُومَةٍ ، فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ

Artinya: Jual beli dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan. Jual beli dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan.

Dalam *bai' muajil* terdapat beberapa ketentuan. Penentuan harga dalam jual beli dilakukan secara bertempo. Jika harga telah disepakati dalam kontrak jual beli, maka harga tersebut tidak berubah, yakni harga itu mengalami penurunan jika pembayaran dilakukan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, atau mengalami kenaikan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Jual beli secara kredit atau tempo tergolong jual beli yang

¹² Bariroh dan Aibak, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 101.

diperbolehkan, jika tujuan orang yang melakukannya murni untuk mengambil manfaat dari barang yang ia beli atau untuk diperjualbelikannya kembali.¹³

Mengenai hukum jual beli kredit, terdapat perbedaan pendapat ada ulama yang membolehkan dan ada yang melarang. Jumhur ulama yang memperbolehkan jual beli kredit berhujjah dengan ayat Al-Qur'an, Hadits, dan kaidah *fiqhiyyah*.¹⁴

a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya

b. Hadis riwayat Aisyah Ra.

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ لِي كَاتَبْتِ أَوَاقٍ ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةً ، فَأَعِينِي ،

Artinya: Dari Aisyah Ra. Berkata “Burairah menebus dirinya dari majikan dengan membayar Sembilan awaq setiap tahun, dan ini merupakan pembayaran secara kredit”

c. Kaidah *fiqhiyyah*.

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ حتى يدلَّ دليلٌ على خلافِهِ

Artinya: Pada dasarnya hukum mu'amalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya

¹³ Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), 78–79.

¹⁴ *Ibid*, 85.

Sementara itu, kalangan ulama yang melarang jual beli kredit antara lain; Zainal Abidin bin Ali Husain, Nashir, Manshur, Iman Yahya, dan Abu Bakar Al-Jashash dari kalangan Hanafiah serta kelompok ulama kontemporer. Mereka beragumen dengan ayat, hadits, dan dalil *aqliyyah*.¹⁵

- a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

- b. Hadis riwayat Abu Hurairah Ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا

Artinya: Dari Abu Hurairah Radiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa menjual dengan dua bai’ah dalam satu bai’ah (melakukan satu akad untuk dua transaksi), maka ia harus memilih harga yang paling rendah atau riba

- c. Dalil *aqliyyah*.

Pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam *qiradh*. Pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam *qiradh* diharamkan, maka sama saja apabila diterapkan dalam transaksi jual beli.

Semua rukun dan syarat umum dalam akad jual beli yang telah dijelaskan secara detail dalam kitab-kitab fikih berlaku pula dalam jual

¹⁵ *Ibid*, 89.

beli sistem kredit. Ulama fikih mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli kredit sebagai berikut:¹⁶

- 1) Ada para pihak yang berakad yang memenuhi syarat
- 2) Ada objek transaksi yang diperjualbelikan
- 3) Ijab dan qabul sebagai lambang keikhlasan dalam transaksi
- 4) Terdapat tsaman atau harga tertentu yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya dilaksanakan secara tempo atau ditangguhkan
- 5) Tempo dan jangka waktu pembayaran dalam jual beli diketahui kedua belah pihak dengan jelas

B. Perkembangan Jual Beli berbasis Teknologi Digital

Seiring dengan kemajuan teknologi dan penetrasi internet yang luas, kegiatan bisnis telah bertransformasi secara signifikan dari model bisnis tradisional ke model bisnis digital. Perubahan paradigma bisnis ekonomi digital ini terus berlangsung dan berdampak luas pada berbagai sektor ekonomi. Dalam ekonomi digital, saat ini jarak fisik tidak lagi menjadi kendala besar. Bisnis dapat beroperasi secara global dan menjangkau pasar yang jauh lebih luas. Platform digital dan saluran distribusi online memungkinkan bisnis untuk memperluas jangkauan geografis mereka dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini memicu adanya perubahan dalam cara bisnis dijalankan dan munculnya model bisnis baru dan bersaing dalam skala global.¹⁷

¹⁶ Bariroh dan Aibak, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 107.

¹⁷ Astri Rumondang Banjarnahor dan dkk, *Ekonomi Digital: Transformasi Bisnis Dalam Era Digital* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2023), 11.

Di Indonesia, fenomena digitalisasi pada sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang cepat. Berdasarkan laporan McKinsey Global Institut berjudul *Digital India: Technology to transform a connected nation*, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara yang mencatat pertumbuhan tercepat dalam mengadopsi ekonomi digital. Skor yang diperoleh Indonesia adalah 99%, diikuti oleh India 90%, China 45%, dan Rusia 44%.¹⁸

Pesatnya ekonomi digital juga strategis untuk menaikkan produktivitas tenaga kerja di Tanah Air. Ekonomi digital juga banyak membantu dalam pengembangan usaha-usaha kecil, mikro dan menengah (UKM) melalui pelayanan perdagangan jaringan maya dan perbankan elektronik. Adanya transaksi ekonomi digital juga mendorong perubahan pola pikir individu dan organisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan transaksi yang lebih efektif dan efisien.¹⁹

Tingginya potensi ekonomi digital mendorong pemerintah untuk mengeluarkan beberapa regulasi terkait *e-commerce*, seperti Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang mengatur tentang ekonomi berbasis elektronik, Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 tahun 2017 mengenai Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik atau SPNBE, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Peraturan Pemerintah ini diterbitkan untuk mendorong

¹⁸ Noshir Kaka, dkk, "Digital India: Technology to transform a connected nation" dalam <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital>, (diakses pada 1 Maret 2024, pukul 08.00)

¹⁹ Sibarani dkk., *Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 93.

perkembangan *e-commerce* yang berkelanjutan di tanah air.²⁰ Selain itu, terdapat pengawasan yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan sistem pengawasan yang terintegrasi yang berarti keseluruhan dari kegiatan yang ada di dalam sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan menaati sistem pengawasan yang diimplementasikan oleh OJK.²¹

Salah satu perkembangan yang mencolok dalam aktivitas jual beli adalah dengan munculnya *e-business* dan *e-commerce*. *E-business* merupakan kegiatan berbisnis di Internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerja sama dengan rekan bisnis (baik individual maupun instansi). Dalam hal ini, teknologi dimanfaatkan sebagai alat pertukaran, penyimpanan pemrosesan dan pengiriman informasi. Semua cakupan *e-business* yang diperlukan, diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi yaitu *e-commerce* yang menghubungkan perusahaan, konsumen bahkan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

E-commerce mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia karena beberapa faktor yaitu adanya penetrasi *smartphone* dan internet yang terus mengalami peningkatan, jumlah penduduk Indonesia yang besar dan daya belinya meningkat di tengah pertumbuhan makro ekonomi yang kuat, serta Indonesia memiliki populasi yang muda dan melek teknologi, artinya mereka

²⁰ *Ibid*, 59.

²¹ S B S Lantini, dkk., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pay Later Pada Aplikasi Shopee," *JISMA: Jurnal Ilmu* 2, no. 2 (2023): 930.

dengan cepat menyesuaikan diri dengan teknologi baru.²² Berdasarkan laporan terbaru Google, Temasek, dan Bain & Company dalam e-Conomy SEA 2023, *e-commerce* menjadi sektor penyumbang ekonomi digital terbesar di Indonesia pada 2023 dengan nilai transaksi bruto sebesar US\$62 miliar.²³

Salah satu platform *e-commerce* yang memiliki rating tinggi di Indonesia adalah Shopee. Berdasarkan laporan statistik Shopee oleh Business of Apps, pada tahun 2022 sekitar 60% pengguna Shopee berbasis di Asia Tenggara, dengan lebih dari 100 juta pengguna di Indonesia.²⁴ Shopee sendiri adalah salah satu marketplace di bawah naungan SEA Group di Singapura yang memberikan pengalaman kepada konsumen untuk merasakan kemudahan dalam berbelanja online, aman, dan cepat.²⁵

Kemudian, untuk mempermudah aktivitas jual beli berbasis digital, maka muncullah pembayaran berbasis elektronik atau *e-payment*. Dalam pembayaran elektronik, uang akan disiman, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya di inisialisasi melalui secara elektronik.²⁶ Pada transaksi *e-commerce* sudah tersedia banyak opsi pembayaran dengan *e-payment*, seperti debit instan, kartu kredit, kartu debit, *virtual account*, transfer bank. Namun, platform *e-commerce* juga masih

²² Laily Bunga Rahayu dan Nur Syam, "Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial," *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 680.

²³ "E-Conomy SEA 2023" dalam https://services.google.com/fh/files/misc/e_conomy_sea_2023_report.pdf, (diakses pada 2 Maret 2024, pukul 10.34)

²⁴ David Curry, "Shopee Revenue and Usage Statistics (2024)" dalam <https://www.businessofapps.com/data/shopee-statistics/> (diakses pada 2 maret 2023, pukul 20.25)

²⁵ "Tentang Shopee" dalam <https://careers.shopee.co.id/about> (diakses pada 2 Maret 2024, pukul 11.00)

²⁶ Muhammad Fitri Ramadana, *Ekonomi Digital* (Bali: Nilacakra, 2021), 88.

menyediakan pembayaran konvensional, seperti pembayaran tunai di gerai yang telah bekerja sama dan COD.²⁷

Selain itu, muncul inovasi terbaru dalam metode pembayaran digital yang digemari masyarakat saat ini yaitu *paylater*. *Paylater* adalah metode pembayaran seperti kartu kredit. Bedanya, plafon dana *paylater* ini tidak sebesar seperti halnya plafon yang diberikan pada pengguna kartu kredit. Mekanisme kerjanya, perusahaan aplikasi bekerja sama dengan lembaga keuangan akan memberikan dana talangan untuk membayarkan tagihan pengguna yang bertransaksi pada sebuah merchant. Untuk bisa menggunakan layanan ini pengguna akan diminta memberikan data pribadi, foto diri dan foto KTP. Dalam ekosistem *fintech*, *paylater* menjadi salah satu produk dari *peer to peer* (P2P) *lending* atau juga didukung oleh lembaga keuangan.²⁸

Tren *paylater* di Indonesia pada mulanya diperkenalkan oleh Traveloka dengan slogan marketing “Liburan kapan saja bayarnya belakangan”. Slogan itu menggambarkan kemudahan yang ditawarkan oleh Traveloka untuk pembelian dan pembayaran akomodasi perjalanan. Namun, terobosan pembayaran *paylater* ini menjadi daya pikat yang makin menguat bagi banyak perusahaan startup lainnya. Belakangan ini, kita bisa menemukan pembayaran *paylater* melalui akun Gopay, Ovo, Shopee, Kredivo dan beberapa produk *fintech* lainnya.²⁹

²⁷ Sibarani dkk., *Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 60.

²⁸ Ilya Avianti dan Triyono, *Ekosistem Fintech Di Indonesia* (Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, 2021), 73.

²⁹ *Ibid*, 74

Dengan adanya perkembangan dibidang pembayaran berbasis digital, maka pemerintah mengeluarkan regulasi terkait dengan pembayaran digital ini. Diantaranya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik, dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.³⁰ Selain itu, OJK sebagai badan yang mengawasi jalannya *fintech* juga mengeluarkan peraturan seperti, Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Adapun fatwa dari DSN-MUI yang berkaitan dengan *fintech* yaitu Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.³¹

C. Perkembangan Jual Beli menggunakan Shopee Paylater

1. Shopee dan Shopee PayLater

Shopee adalah situs web perdagangan elektronik berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited (sebelumnya dikenal dengan nama Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang

³⁰ Rani Maulida, "Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia", dalam <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>, (diakses pada tanggal 30 Juni 2024).

³¹ Bariroh dan Aibak, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 152–153.

dikunjungi Shopee. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan Rocket Internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada.³²

Shopee merupakan pasar belanja *online* yang sedang berkembang dengan cepat, dikenal karena menawarkan harga yang terjangkau untuk berbagai barang sehari-hari. Shopee terkenal dengan berbagai penawaran dan promosi menarik. Shopee juga telah memberikan banyak orang kesempatan untuk memulai bisnis *online* secara hemat biaya. Shopee merupakan *platform* pasar *online* yang menyediakan sarana bagi penjual (pemilik usaha) untuk berinteraksi dengan pembeli. Selain itu, Shopee juga menyediakan sistem garansi untuk melindungi kepuasan pelanggan. Selain berbelanja, Shopee juga menyediakan berbagai permainan yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mendapatkan hadiah menarik. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan situs web dan aplikasi Shopee.³³

Shopee juga menawarkan fitur *paylater* yang dinamai dengan Shopee PayLater, Shopee PayLater adalah opsi kredit yang ditawarkan oleh *e-commerce* Shopee. Fitur ini diperkenalkan pada 6 Maret 2019 sebagai produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT Commerce Finance (CF) serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Commerce Finance dan diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

³² Shopee, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee> (diakses pada 3 Januari 2024, pukul 18.05).

³³ Apa Itu Shopee, dalam <https://konigle.com/p/apa-itu-shopee>, (diakses pada 3 Januari 2024, pukul 18.35)

Fungsi *paylater* secara umum memberikan kemudahan berupa pembayaran kredit online yang dapat dilakukan konsumen dalam satu kali cicilan atau lebih di kemudian hari. Shopee PayLater bekerja sedemikian rupa sehingga setelah konsumen menyetujuinya, konsumen akan diberikan batas belanja. Besaran limit dapat berubah tergantung dari pilihan Shopee. Setiap pembelian Shopee PayLater akan dibatasi, dan setelah pembayaran dibayarkan pembatasan akan dicabut.³⁴

2. Syarat dan Ketentuan Shopee PayLater

Shopee PayLater hanya dapat dinikmati oleh pengguna aktif aplikasi Shopee yang dianggap memenuhi syarat. Kemudian, pengguna yang terpilih akan mendapatkan notifikasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengguna sebelum mendaftarkan diri adalah:³⁵

- a. Akun Shopee harus terdaftar dan berusia minimal 3 bulan.
- b. Akun Shopee Pay harus terverifikasi.
- c. Akun shopee sering digunakan untuk transaksi belanja maupun membayar tagihan.
- d. Pengguna harus minimal berusia 18 tahun dan maksimal 65 tahun serta memiliki KTP yang sah.
- e. Aplikasi Shopee harus di-update ke versi yang terbaru.

Setelah memenuhi syarat, pengguna dapat melakukan aktivasi Shopee PayLater dengan *upload* KTP, mengisi informasi tambahan, dan

³⁴ Shopee PayLater, dalam <https://help.shopee.co.id/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, (diakses pada 1 Mei 2023, pukul 13.25)

³⁵ Bagaimana cara mengaktifkan SPayLater?, Dalam <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939>, (diakses pada 16 September 2024, pukul 18.34)

verifikasi identitas. Pengajuan aktivasi Shopee PayLater akan diperiksa oleh tim shopee selama kurang lebih 2x24 jam. Apabila pengajuan aktivasi disetujui, pengguna akan mendapatkan *pop up* notifikasi berisi keterangan aktivasi berhasil serta informasi mengenai limit umum dan limit cicilan yang didapatkan untuk melakukan transaksi menggunakan Shopee PayLater.³⁶

Limit tersebut dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan PT Commerce Finance sesuai dengan riwayat pembayaran tagihan pengguna Shopee PayLater. Pengguna dapat menaikkan limit Shopee PayLater dengan cara, sering melakukan transaksi di Shopee menggunakan Shopee PayLater dan melunasi tagihan Shopee PayLater tepat waktu sebelum jatuh tempo.³⁷

Dalam Shopee PayLater terdapat fitur bayar sekarang bayar nanti yang dapat diselesaikan dalam satu bulan dan fitur cicilan dalam waktu 3, 6, dan 12 bulan serta 18 dan 24 bulan bagi pengguna terpilih. Shopee PayLater juga menyediakan opsi tanggal jatuh tempo yang bisa dipilih oleh penggunanya, yaitu tanggal 1, 5, 11 dan 25 setiap bulannya. Tagihan akan dikirimkan kepada pengguna Shopee PayLater sepuluh hari sebelum tanggal jatuh tempo.

³⁶ Inspirasi Shopee, PayLater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya dalam <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>, (diakses pada 16 September 2024, pukul 19.00)

³⁷ Bagaimana cara upgrade SPayLater untuk dapat limit lebih tinggi?, dalam <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73853>, (diakses pada 16 September 2024, pukul 19.22)

Minimum transaksi untuk pembayaran dalam satu bulan adalah Rp1, sedangkan minimum transaksi untuk pembayaran dengan cicilan adalah Rp50.000. Transaksi menggunakan Shopee PayLater akan dikenakan biaya cicilan (suku bunga dan biaya-biaya) minimal 2.95% untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, dan 12 bulan serta 18 dan 24 bulan bagi pengguna terpilih.³⁸



³⁸ Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?, dalam <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455>, (diakses pada 16 September 2024, pukul 20.30)

BAB III

AKAD JUAL BELI MENGGUNAKAN SHOPEE PAYLATER PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO ANGKATAN 2020

A. Gambaran Umum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

1. Profil Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Fakultas Syariah adalah fakultas tertua di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berdiri sejak 12 Mei 1970. Awalnya, fakultas Syariah merupakan jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Kemudian dengan terbitnya Perpres No. 75 tahun 2016 tentang cita-cita IAIN Ponorogo, maka Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo beralih status menjadi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.⁷⁰

Fakultas Syariah berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang hukum. Mencakup keterlibatan dalam perumusan beragam produk peraturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini, fakultas Syariah memiliki 3 jurusan yaitu, Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*), Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), dan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*). Masing-masing jurusan sudah terakreditasi secara resmi oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT).

⁷⁰ Profil Fakultas Syariah, dalam <https://syariah.iainponorogo.ac.id>, (diakses pada 3 Oktober 2024).

Sebagai fakultas tertua di IAIN Ponorogo, fakultas Syariah telah mengalami perkembangan dalam kelembagaan dan pelayanan akademik yang dinamis, hal ini dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas lulusan serta tenaga pengajar. Lulusan dari fakultas Syariah sudah banyak yang berhasil menjadi praktisi hukum, baik menjadi hakim, advokat maupun jabatan sebagai ketua di Pengadilan Agama yang tersebar di seluruh Indonesia.

Saat ini, fakultas Syariah juga didukung oleh tenaga pengajar profesional yang terdiri dari lulusan S2 dan S3, baik Perguruan Tinggi dalam maupun luar Negeri serta guru besar (profesor) di bidang Hukum Islam. Untuk memacu laju pengembangan keilmuan, fakultas Syariah IAIN Ponorogo telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang berupa Laboratorium. Seiring berkembangnya teknologi informasi, layanan-layanan akademik akan terus dikembangkan dengan berbasis pada digitalisasi layanan.

Adapun pada penelitian ini dilakukan pada mahasiswa fakultas Syariah angkatan 2020 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 393 mahasiswa yang terdiri dari 217 mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 130 mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan 46 mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara.⁷¹

⁷¹ *Ibid.*

2. Visi dan Misi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Visi fakultas syariah IAIN Ponorogo adalah sebagai pusat pengkajian dan pengembangan ilmu dan profesi dalam bidang hukum Islam yang unggul dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

Sedangkan misi fakultas Syariah IAIN Ponorogo yaitu:

- a. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam bidang hukum Islam secara teoretis dan praktis dengan spirit akidah Islam dan keutamaan akhlak.
- b. Melaksanakan penelitian yang bersifat normatif dan empiris-interdisipliner dalam bidang hukum Islam.
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam lingkup rumpun keilmuan Islam dan hukum Islam untuk mewujudkan masyarakat madani.
- d. Memperluas jaringan dan kerjasama untuk peningkatan mutu tri dharma Perguruan Tinggi.⁷²

B. Penggunaan *E-commerce* pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Angkatan 2020

Sebagai anak muda yang tumbuh di era digital, mahasiswa fakultas Syariah selalu mengikuti perkembangan teknologi, terutama dalam hal berbelanja. Mereka sering memanfaatkan layanan *e-commerce* karena dianggap sebagai pilihan yang praktis dan mudah. Dari penelitian yang sudah dilaksanakan, berikut adalah beberapa pandangan dari para mahasiswa

⁷² *Ibid.*

fakultas Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020 terkait penggunaan *e-commerce*.

1. Kemudahan transaksi

Trend mahasiswa fakultas Syariah di era digital ini cenderung menyukai sistem transaksi yang mudah dan praktis. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya mahasiswa fakultas Syariah yang menyukai berbelanja menggunakan layanan *e-commerce*. Berbelanja melalui *e-commerce* terbilang praktis karena dengan hanya menggunakan ponsel atau laptop, mahasiswa bisa membeli berbagai barang tanpa harus pergi ke toko fisik, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Nur:

“Saya suka berbelanja lewat *e-commerce* karena lebih menghemat waktu, saya juga orangnya malas jika harus berkeliling toko mencari barang yang saya butuhkan namun belum tentu tersedia”⁷³

Melati juga menyampaikan:

“Kalau belanja lewat *e-commerce* enakya bisa belanja santai dibarengi mengerjakan tugas lain, jadi menghemat waktu”⁷⁴
E-commerce sering memberikan promo diskon dan gratis ongkir

pada konsumen yang dapat membantu mahasiswa menghemat uang, sehingga dapat digunakan untuk membeli keperluan lain yang lebih membutuhkan. Seperti yang disampaikan Fia:

“Kebutuhan saya kebetulan banyak, apalagi saya di pondok pesantren sehingga dengan banyaknya voucher diskon dan gratis ongkir cukup membantu saya untuk berhemat”⁷⁵

⁷³ Nur Khasanudin, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 5 Oktober 2024

⁷⁴ Melati Septia Hanafi, mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2024

Vika juga menyampaikan:

“Saya bisa membeli barang-barang yang saya butuhkan, seperti alat tulis, atau perlengkapan kuliah, dengan harga lebih murah dengan voucher diskon. Ditambah lagi, promo gratis ongkir sangat membantu, karena biasanya saya memesan dari luar kota”⁷⁶

2. Produk dan layanan yang variatif

E-commerce saat ini menawarkan produk dan layanan yang bervariasi, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, hingga produk-produk khusus seperti barang elektronik, peralatan rumah tangga, peralatan sekolah, bahkan jasa layanan seperti pembelian tiket perjalanan dan pembayaran tagihan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan para mahasiswa berikut.

“Saya lebih suka beli baju atau aksesoris itu di *e-commerce*, soalnya banyak sekali pilihannya”⁷⁷

“Hampir semua barang saya kaya rak kosmetik, pokoknya printilan di kamar itu saya belinya di *e-commerce*”⁷⁸

“Yang sering itu buat beli baju sama paketan mba, apalagi kan kalo di *e-commerce* kan enak ya *all in one* jadi gausa pindah-pindah tempat belinya”⁷⁹

Selain produk yang dijual di *platform e-commerce* lebih lengkap, terdapat juga ulasan jujur dari pembeli sebelumnya. Hal ini membantu mahasiswa untuk mengetahui kualitas produk, kelebihan, dan kekurangannya secara jujur. Seperti yang disampaikan Nur:

⁷⁵ Fia Amalia Salamah, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 5 Oktober 2024

⁷⁶ Vika Arifia Putri, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 4 Oktober 2024

⁷⁷ Melati Septia Hanafi, mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2024

⁷⁸ Vika Arifia Putri, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 4 Oktober 2024

⁷⁹ Nur Khasanudin, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 5 Oktober 2024

“Kadang di toko *offline* pilihan produknya terbatas, tapi kalo belanjanya *online* tuh pilihannya jauh lebih banyak dan lengkap dengan harga yang bervariasi”⁸⁰

Fia juga menyampaikan:

“Apalagi ada ulasan bintang produk dan *review* dari penjualan sebelumnya, jadi saya bisa menilai mana produk kualitas yang bagus dan mana yang kualitasnya kurang”⁸¹

Selain itu, terdapat juga *e-commerce* yang menyediakan layanan hiburan berupa game yang berhadiah poin tertentu. Hal ini dapat menarik perhatian mahasiswa, karena selain digunakan untuk hiburan, poin yang diperoleh dapat ditukarkan menjadi koin atau voucher untuk diskon pembelian.

“Ada gamenya juga mba, terus kalau menang bisa tukar jadi koin buat diskon saat *checkout*”⁸²

“Kalau gabut kadang suka mainin gamenya, nanti dapat koin. Ya, ga banyak sih mba paling cuma 100 atau 200 tapi kalau sering menang ya lumayan”⁸³

3. Pembayaran yang fleksibel

Pada transaksi *e-commerce* sudah tersedia banyak opsi pembayaran dengan *e-payment*, seperti debit instan, kartu kredit, kartu debit, *virtual account*, transfer bank. *E-commerce* menyediakan berbagai macam metode pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Pembayaran dapat menggunakan *e-payment*, seperti debit

⁸⁰ Nur Khasanudin, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 5 Oktober 2024

⁸¹ Fia Amalia Salamah, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 5 Oktober 2024

⁸² Melati Septia Hanafi, mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2024

⁸³ Fia Amalia Salamah, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 5 Oktober 2024

instan, kartu kredit, kartu debit, *virtual account*, transfer bank, dan juga COD. Seperti yang disampaikan Melati:

“Pembayaran transaksi bisa disesuaikan dengan keinginan saya, kalau lagi ada saldo di mbanking ya transfer kalo punya uang cash biasanya *top up e-wallet* atau pilih COD”⁸⁴

Beberapa *platform e-commerce* menawarkan opsi cicilan, sehingga mahasiswa bisa membeli barang yang diinginkan tanpa harus membayar sekaligus. Seperti yang disampaikan Nur:

“Pembayarannya mudah, bisa transfer bisa COD. Praktisnya lagi kalau beli barang lewat *e-commerce* tuh bisa *paylater* mba, jadi semisal lagi butuh barang tapi uangnya belum ada bisa tuh pake *paylater*”⁸⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada beberapa mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo tersebut dapat dilihat bahwa adanya *platform e-commerce* dapat membantu mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam hal berbelanja kebutuhannya. Hal ini juga sesuai dengan gaya hidup mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang biasanya sibuk dan membutuhkan solusi yang cepat serta efisien dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan beberapa keuntungan tersebut belanja online menjadi pilihan utama bagi mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

IAIN
PONOROGO

⁸⁴ Melati Septia Hanafi, mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2024

⁸⁵ Nur Khasanudin, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 5 Oktober 2024

C. Profil Pengguna Shopee PayLater pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Angkatan 2020

Salah satu metode pembayaran yang mulai menarik perhatian mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo adalah *paylater*. Salah satu aplikasi yang menyediakan fitur ini adalah Shopee yang kemudian disebut sebagai Shopee PayLater. Lewat fitur Shopee PayLater mahasiswa dapat membeli barang meski belum memiliki uang yang cukup untuk bisa memiliki barang yang diinginkannya. Selain itu, dengan program cicilan akan memudahkan mahasiswa dalam membeli barang tanpa harus mengeluarkan banyak uang diawal karena dapat diangsur dengan menyesuaikan saku bulanannya.

Dari penelitian yang sudah dilakukan, berikut adalah profil dari mahasiswa fakultas Syariah angkatan 2020 yang merupakan pengguna Shopee PayLater.

1. Fia Amalia Salamah

Fia adalah mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berusia 22 tahun dan mulai menggunakan Shopee PayLater sejak 2022. Fia termasuk dalam pengguna yang sering menggunakan layanan ini. Biasanya, Fia menggunakan fitur Shopee PayLater untuk membeli *skincare* dan pakaian. Kadang dia juga menggunakan fitur ini pada saat dalam keadaan terdesak atau belum ada uang untuk pembayaran. Hal ini berdasarkan yang disampaikan Fia:

“Biasanya untuk membeli kayak *skincare* atau belanja pakaian gitu tiap beberapa bulan sekali. Kebetulan kadang jadwalnya beli *skincare*

tapi kurang uangnya jadi pakai Shopee PayLater. Kalau ngga gitu saat dalam keadaan terdesak dan belum ada cash untuk pembayaran”⁸⁶

Fia menambahkan bahwa dia merasa keberatan karena adanya tambahan biaya pada saat *checkout* menggunakan Shopee PayLater. Namun, dia setuju dengan konsep denda apabila terjadi keterlambatan, karena menurutnya itu untuk mendisiplinkan pengguna. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Fia:

“Tapi kalau untuk biaya tambahan itu jujur agak memberatkan mbak, memang lumayan sih kalo dinominalkan tapi kalo terdesak ya tetep dipakai. Kalau denda saya tidak terlalu keberatan mbak. Itu pasti sudah termasuk SOP pada *e-commerce* shopee, dan digunakan untuk mendisiplinkan pengguna”⁸⁷

2. Melati Septia Hanafi

Melati adalah mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam yang berusia 22 tahun dan mulai menggunakan Shopee PayLater sejak 2023. Melati termasuk dalam pengguna yang jarang menggunakan fitur ini. Dia hanya menggunakan Shopee PayLater saat ada *voucher* tertentu. Namun, dengan kemudahan yang ditawarkan Shopee PayLater ternyata membuat Melati pernah membeli barang secara impulsif. Hal ini sesuai yang disampaikan Melati:

“Jarang tak pakai mbak, total aku tuh dua kali pakai Shopee PayLater. Yang pertama itu buat beli buku terus kebetulan kalau pakai pembayaran Shopee PayLater kena *voucher cashback*. Sama yang kemarin itu pernah tak pakai buat *checkout* sepatu, karena liat sepatu bagus, padahal belum butuh juga tapi waktu itu stoknya tinggal dikit”⁸⁸

⁸⁶ Fia Amalia Salamah, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 5 Oktober 2024

⁸⁷ Fia Amalia Salamah, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 5 Oktober 2024

⁸⁸ Melati Septia Hanafi, mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2024

Melati juga menambahkan bahwa dia keberatan dengan adanya tambahan biaya dan denda keterlambatan, karena menurutnya itu terlalu banyak biaya yang dikeluarkan diluar harga produk yang dibeli. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Melati:

“Diawal kan udah ada tambahan biaya ya lumayan banyak. Terus kalau telat membayar tagihan dikenakan denda 5%, menurut saya cukup memberatkan mbak belum kalau telatnya sampe berbulan bulan”⁸⁹

3. Nur Khasanudin

Nur adalah mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berusia 22 tahun dan mulai menggunakan Shopee PayLater sejak 2023. Di sela kesibukannya kuliah, dia bekerja sebagai guru les. Nur termasuk pengguna Shopee PayLater yang hanya menggunakannya saat terdesak saja. Dia terakhir kali membeli barang menggunakan fitur Shopee PayLater adalah untuk membeli *handphone* yang merupakan barang penting untuk akses perkuliahan dan pekerjaannya. Namun, menurutnya untuk tambahan biaya transaksi nilainya cukup memberatkan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Nur:

“Awalnya gaada keinginan untuk mendaftar Shopee PayLater, tapi kemarin kepepet buat beli hp. Posisi urgent banget karena hp saya hilang dan kebetulan saya juga butuh untuk kebutuhan kuliah dan kerja. Tapi ya itu mba, bisa dibilang bunganya cukup tinggi mbak, apalagi saya kredit barang harga jutaan dengan metode cicilan. Tak kiranya semua transaksi itu kena admin 2.95%, ternyata setelah membaca lagi 2,95% itu biaya tambahan minimal”⁹⁰

⁸⁹ Melati Septia Hanafi, mahasiswa Hukum Keluarga Islam, *Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2024

⁹⁰ Nur Khasanudin, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 5 Oktober 2024

Terkait dengan konsep denda keterlambatan, menurut Nur kurang efektif karena faktor keterlambatan membayar tidak hanya disebabkan adanya kelalaian pengguna. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Nur:

“Menurut saya kalo sistem denda ini kurang efektif mbak, apalagi untuk mahasiswa. Terlambat membayar kan bisa saja bukan karena kelalaian, bisa juga karena kondisi keuangan yang tak terduga, seperti kebutuhan mendadak atau terlambat menerima uang saku”⁹¹

4. Vika Arifia Putri

Vika adalah mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berusia 22 tahun dan mulai menggunakan Shopee PayLater sejak 2022. Vika merupakan pengguna yang sering menggunakan Shopee PayLater apabila ada *voucher* menarik, seperti gratis ongkir atau *cashback*. Namun, terkadang Vika juga melakukan suatu pembelian barang dengan Shopee PayLater secara impulsif. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Vika:

“Saya kalau belanja biasanya ngejar voucher diskon atau *cashback*, kan engga tentu ya mbak. Kadang kan kena voucher karena pakai metode pembayaran tertentu. Nah, kalau kebetulan ada voucher diskon atau *cashback*nya diharuskan menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater yasudah saya *checkout*nya pakai Shopee PayLater mbak. Pernah juga iseng lihat *live* Shopee ternyata ada yang baju keluaran terbaru dan kebetulan saya belum punya motif yang seperti itu, trus pas mau *checkout* ternyata saldo Shopee Pay nya kosong dan gabisa pakai COD, alhasil pakai Shopee PayLater”⁹²

Terkait dengan penambahan harga, Vika mengaku tidak terlalu keberatan untuk program beli sekarang bayar nanti (1 bulan) karena untuk tambahan biayanya tidak terlalu banyak. Namun, untuk denda

⁹¹ Nur Khasanudin, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 5 Oktober 2024

⁹² Vika Arifia Putri, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 4 Oktober 2024

keterlambatan dia menyatakan agak keberatan karena sistem denda dari pihak Shopee adalah denda perhari. Hal ini sesuai yang disampaikan Vika:

“Kalo untuk pilihan bayar bulan depan masih tidak memberatkan mba, tapi kalo untuk lebih dari itu kayanya aga memberatkan soalnya nambahnya agak banyak. Saya pernah telat bayar tagihan tapi untungnya hanya sehari dibulan berikutnya jadi dendanya tidak banyak. Ga keberatan sebenarnya, tapi kalau telat kan dendanya dihitung per bulan mbak, jadi kalo engga segera dilunasi jadi double double utangnya”⁹³

Berdasarkan pernyataan beberapa mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo tersebut, bisa dilihat bahwa Shopee PayLater dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, yaitu dengan adanya program beli sekarang bayar nanti dan juga program cicilan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, adanya voucher diskon dan *cashback* juga menjadi poin yang dapat menarik pengguna untuk berbelanja menggunakan Shopee PayLater. Meskipun fitur ini memberikan kemudahan, namun dalam fitur ini menerapkan sistem denda yaitu sebesar 5% apabila pengguna terlambat membayar tagihan.

⁹³ Vika Arifia Putri, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, *Hasil Wawancara*, 4 Oktober 2024

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH ANGKATAN 2020 TENTANG PENAMBAHAN
HARGA DAN DENDA KETERLAMBATAN PADA TRANSAKSI SHOPEE
PAYLATER

A. Analisis Hukum Islam Tentang Penambahan Harga Pada Shopee PayLater

Dalam hukum Islam, terdapat prinsip yang jelas mengenai larangan adanya tambahan harga dalam transaksi jual beli. Larangan ini berasal dari prinsip bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur riba, yaitu praktik pembungaan uang yang tidak adil. Dasar dilarangnya riba ini dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah tidak melarang transaksi jual beli, namun Allah dengan tegas melarang apabila dalam suatu transaksi termasuk jual beli mengandung riba. Namun, ada beberapa ketentuan di mana tambahan harga dalam jual beli diperbolehkan. Tambahan harga tersebut bisa dianggap sebagai bentuk keuntungan yang sah, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

¹ Al-Qur'an, 2:275.

Dijelaskan pada aplikasi Shopee, hadirnya fitur Shopee PayLater ialah sebagai solusi praktis bagi konsumen, khususnya dalam situasi mendesak. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membeli barang yang dibutuhkan tanpa perlu menunggu dana terkumpul. Hal ini sejalan dengan pendapat mahasiswa fakultas Syariah yang menilai Shopee PayLater sangat memudahkan transaksi. Kemudahan dan kepraktisan ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama saat mahasiswa membutuhkan suatu produk secara *instant* atau terdesak.

Sistem jual beli pada Shopee PayLater termasuk jual beli secara angsur/kredit. Dalam fikih muamalah, jual beli sistem kredit dikenal dengan *bai' at-taqsi't*. Jual beli kredit dapat diartikan sebagai suatu pembelian terhadap suatu barang, yang mana pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual. Model pembayaran yang ditangguhkan atau dicicilkan ini menimbulkan adanya tambahan harga yang melebihi harga pokok.²

Akan tetapi, bukan berarti dengan adanya penambahan harga ini kemudian Islam melarang perkreditan karena pada dasarnya Islam memandang perkreditan itu boleh dalam dunia perdagangan. Apalagi di dalam masyarakat yang menganut sistem perekonomian modern seperti sekarang ini, menuntut ada kredit dan pinjaman. Di balik semua itu tentu masing-masing pihak, sama-sama ingin meraih keuntungan.

² Mustofa, *Kajian Fiqih Muamalah Kontemporer*, 77.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Sayyid Sabiq yang menjelaskan menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Ziad bin Abi, Al-Muayyad dan jumbuh ahli fikih bahwa dalam jual beli terjadi penangguhan pembayaran dan adanya penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut. Maka, jual beli itu sah mengingat penangguhan pembayaran adalah harga. Penambahan harga atas penangguhan pembayaran yang dimaksud adalah penambahan harga atas ditundanya waktu pembayaran, bukan penambahan harga atas penundaan pembayaran utang. Namun harus ada kesepakatan harga pada saat akad dilangsungkan dan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli.³

Pada fitur Shopee PayLater terdapat ketentuan tambahan harga sebesar minimal 2,95% yang kemudian disebut biaya cicilan. Didalam biaya cicilan tersebut berisi suku bunga dan biaya-biaya yang digunakan untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, 12, 18 dan 24 bulan.⁴ Hal ini sesuai dengan data yang sudah didapatkan bahwa para mahasiswa yang menggunakan fitur ini mengaku bahwa mereka mendapatkan bunga minimal 2,95% pada tiap transaksi yang dilakukan.

Adapun rincian penambahan harga dalam transaksi Shopee PayLater ini telah dijelaskan dalam surat perjanjian pinjaman yang terlampir ketika pengguna Shopee PayLater melakukan *checkout*. Pertama, nilai pokok fasilitas pinjaman yang terdiri dari harga barang yang dibeli, ongkos kirim,

³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), 125.

⁴ Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?, dalam <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455>, (diakses pada 16 September 2024, pukul 20.30)

biaya penanganan, dan biaya layanan. Selanjutnya, terdapat biaya cicilan yang dikenakan mulai dari 2,50% flat per bulan. Biaya ini dihitung berdasarkan jumlah pokok fasilitas pinjaman, sehingga semakin besar jumlah pinjaman, semakin tinggi pula biaya cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Selain itu, pengguna juga akan dikenakan biaya admin yang dimulai dari 0% flat per bulan, yang juga dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman.

Sesuai dengan yang dipaparkan diawal, pengambilan tambahan biaya belum tentu bisa disamakan dengan pembungaan uang atau riba. Rincian tambahan harga yang tertera pada surat perjanjian pinjaman sebesar 2.50% digunakan sebagai biaya cicilan. Dengan kata lain pengambilan tambahan harga tersebut bukan berarti untuk keuntungan semata. Sedangkan sisanya yaitu 0.45% tidak dijelaskan rinciannya, namun terdapat biaya biaya lain yang tidak disebutkan berapa persen besarnya.

Adapun dalam situs web Shopee dijelaskan bahwa 2.95% tersebut dirinci menjadi biaya-biaya dan bunga, sedangkan dalam surat ketentuan pinjaman tidak dijelaskan berapa persen bunga yang ambil oleh pihak Shopee PayLater. Namun, keterangan tambahan biaya sebesar 2,95% tersebut akan tertera dalam surat perjanjian pinjaman sebagai biaya cicilan setelah pengguna menyelesaikan *checkout*.

Terkait penambahan harga tersebut, terdapat mahasiswa yang menganggap bahwa penambahan harga tersebut dapat diterima, terutama jika dianggap sebagai biaya administrasi yang wajar. Sesuai surat ketentuan

peminjam bahwa penambahan harga yang kemudian disebut biaya cicilan ini digunakan untuk menutupi biaya operasional dan memberikan layanan yang lebih baik. Kebolehan adanya penambahan harga ini berlandaskan pada dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya⁵

Penambahan harga dalam jual beli kredit diperbolehkan apabila adanya tambahan harga tersebut adalah sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.⁶

Pada transaksi menggunakan Shopee PayLater masing-masing pihak yang berakad memperoleh keuntungan, pengguna Shopee PayLater akan mendapatkan produk yang dibutuhkan dengan cicilan yang dapat disesuaikan dengan dana dan jangka waktu tertentu. Sedangkan pihak Shopee juga memperoleh keuntungan dengan adanya tambahan harga sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pengguna Shopee PayLater.

Selain itu, terdapat mahasiswa yang berpandangan bahwa tambahan harga dalam Shopee PayLater terlalu banyak, terutama jika pembayaran dilakukan secara cicilan dengan jangka waktu beberapa bulan. Mereka

⁵ Al-Qur'an, 2:282

⁶ Mustofa, *Kajian Fiqih Muamalah Kontemporer*, 82.

merasa bahwa semakin lama jangka waktu cicilan, semakin besar pula total biaya yang harus dibayarkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa, karena mereka merasa terbebani oleh biaya tambahan yang tidak terduga. Mahasiswa juga menekankan pentingnya adanya transparansi dalam rincian besaran bunga yang dikenakan. Mereka berpendapat bahwa informasi yang jelas mengenai bunga dan biaya lainnya harus disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam akad jual beli.

Pendapat mahasiswa tersebut selaras dengan data yang ada, di mana rincian bunga sebesar 0.45% tidak dijelaskan secara rinci. Dalam hukum Islam, jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan sangat tidak dianjurkan, karena dapat merugikan salah satu pihak. Berdasarkan hal ini, Shopee sebagai penyedia layanan dapat memberikan informasi yang lebih transparan dan jelas mengenai biaya yang dikenakan, sehingga semua pihak dapat bertransaksi dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penambahan harga dalam transaksi Shopee PayLater diperbolehkan karena penambahan tersebut ditujukan untuk biaya operasional. Selain itu, para pihak yang berakad dalam Shopee PayLater juga mendapatkan keuntungan. Namun, Shopee perlu melakukan transparansi terkait dengan rincian penambahan harga sebesar minimal 2.95% di dalam surat perjanjian pinjaman pada setiap akad yang berlangsung. Transparansi ini bertujuan untuk menghindari adanya unsur ketidakjelasan dalam akad jual beli.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Pengenaan Denda Keterlambatan Pada Shopee PayLater

Dalam ekonomi Islam, denda merupakan suatu bentuk sanksi yang diputuskan oleh hakim berupa denda pembayaran sejumlah uang akibat keterlambatan atau penunggakan pembayaran kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh nasabah terhadap bank. Denda tersebut bisa berupa denda sanksi keterlambatan dan denda ganti rugi. Denda dalam konteks ekonomi Islam ini dimaksudkan untuk sanksi atau hukuman agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya kembali.⁷

Dalam transaksi menggunakan Shopee PayLater, apabila terjadi keterlambatan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan. Selain mendapatkan denda 5%, pengguna yang terlambat membayar tagihan akan mengakibatkan pembekuan akun Shopee, pembatasan penggunaan voucher Shopee, tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK, penagihan lapangan (*field collector*), dan pengguna tidak dapat melakukan *checkout* dengan metode pembayaran Shopee PayLater sampai tagihan tersebut lunas.⁸

Penggunaan kredit pada Shopee PayLater memiliki kesamaan dengan ketentuan Syariah Card yang diatur dalam fatwa DSN MUI tahun 2006. Dalam konteks ini, Shopee PayLater menyediakan fasilitas pinjaman yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian secara kredit. Fatwa

⁷ Iza Hanifuddin, *Denda Dan Gantu Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi* (Bandung: CV. Oman Publishing, 2019), 38.

⁸ Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?, dalam <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455>, (diakses pada 16 September 2024, pukul 20.30)

tersebut menjelaskan bahwa penerbit kartu yaitu Shopee, memiliki hak untuk mengenakan denda keterlambatan pembayaran kepada pemegang kartu yang tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Hal ini bertujuan untuk menjaga disiplin dalam pembayaran dan mendorong pengguna agar bertanggung jawab dalam menggunakan fasilitas kredit.

Selain denda keterlambatan, dalam ketentuan Syariah Card juga terdapat istilah *ta'wīdh*, yang merujuk pada ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penundaan pembayaran. Penerapan *ta'wīdh* ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan oleh keterlambatan pembayaran. Dalam konteks Shopee PayLater, jika pengguna terlambat membayar tagihan, denda yang dikenakan dapat dianggap sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami oleh Shopee.⁹

Berdasarkan data yang telah diperoleh, sebagian mahasiswa merasa denda keterlambatan tersebut memberatkan. Misalnya, seorang mahasiswa bernama Nur mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran tidak selalu disebabkan oleh kelalaian. Seringkali, keterlambatan tersebut disebabkan oleh kondisi keuangan yang tidak terduga, seperti keterlambatan uang saku bulanan atau pengeluaran mendesak yang tidak dapat dihindari.

Apabila merujuk pada ketentuan DSN MUI NO. 17 tahun 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, maka pengguna/konsumen yang belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Pengguna yang boleh dikenakan sanksi adalah

⁹ DSN MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.

kepada pengguna yang lalai atau mampu tetapi menunda-nunda pembayaran hingga tidak mempunyai kemauan untuk membayar tagihan. Adapun, besaran ganti rugi yang dikenakan adalah disebabkan karena kerugian atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan pengguna.¹⁰

Sedangkan pada fitur Shopee PayLater, adanya pengenaan denda pada tidak mempertimbangkan keadaan individual pengguna. Pengguna yang terlambat melakukan pembayaran akan otomatis menerima denda sebesar 5% dari total tagihan. Fitur Shopee PayLater belum menyediakan mekanisme yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan alasan atau keringanan terkait keterlambatan pembayaran. Sehingga, pengguna yang mengalami kesulitan finansial tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi atau meminta pertimbangan kepada pihak layanan.

Dalam DSN MUI NO. 17 tahun 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, sanksi yang dikenakan dalam keterlambatan pembayaran seharusnya ditentukan berdasarkan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak saat akad ditandatangani. Dalam hal ini, besaran denda harus diinformasikan dengan transparan pada saat pengguna melakukan *checkout*. Namun, kenyataannya, Shopee hanya menyebutkan biaya tambahan tanpa memberikan rincian mengenai besaran nominal denda yang akan dikenakan jika terjadi keterlambatan.

Pada lampiran surat perjanjian pinjaman juga tidak mencantumkan informasi mengenai besaran denda bagi pengguna yang terlambat membayar.

¹⁰ DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

Hal ini dapat menyebabkan pengguna tidak sepenuhnya memahami konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Penyampaian informasi yang kurang jelas akan menyebabkan ketidakpuasan dan kebingungan, yang berpotensi merusak hubungan antara penyedia layanan dan pengguna.

Ketika pengguna mengalami keterlambatan pembayaran, besaran denda baru muncul dalam jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan syariah yang mengharuskan adanya kejelasan dan transparansi dalam setiap akad. Ketentuan denda yang tidak rinci dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pengguna, sehingga menimbulkan keraguan terhadap fitur tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan ketidakjelasan ketentuan denda pada awal akad tersebut dikhawatirkan mengandung adanya unsur *gharar*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.¹¹

Namun, beberapa mahasiswa tidak mempermasalahkan adanya pengenaan denda ini karena menurutnya hal tersebut adalah bagian dari peraturan Shopee PayLater. Beberapa dari mereka menganggap bahwa pengenaan denda merupakan bagian dari peraturan yang telah ditetapkan dan berfungsi untuk mendisiplinkan pengguna.

¹¹ Al-Qur'an, 4:29

Bagi mereka, denda ini dianggap sebagai konsekuensi logis dari penggunaan fitur tersebut. Dengan adanya aturan tersebut, pengguna akan merasa memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, sehingga mengurangi risiko keterlambatan dan juga mengurangi resiko adanya kerugian yang dapat disebabkan oleh pengguna yang terlambat melakukan pembayaran tagihan.

Shopee juga menyediakan layanan notifikasi pengingat yang dikirimkan kepada pengguna 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo.¹² Fitur ini diharapkan dapat membantu pengguna karena memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mempersiapkan dana yang diperlukan sebelum jatuh tempo. Dengan adanya pengingat ini juga membantu pengguna menghindari keterlambatan pembayaran tagihan yang tidak diinginkan.

Kemudian, berdasarkan surat perjanjian pinjaman yang dikeluarkan Shopee, pengguna dapat mengajukan pengunduran tanggal jatuh tempo dengan syarat perubahan dilakukan minimal 30 sebelum tanggal jatuh tempo yang diatur sebelumnya. Hal ini bisa membantu konsumen untuk menyesuaikan ketersediaan dana pada tanggal jatuh tempo agar terhindar dari denda keterlambatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peneanan denda keterlambatan dalam transaksi jual beli menggunakan Shopee PayLater belum sesuai dengan hukum Islam. Karena, informasi tentang penyampaian peneanan denda tidak disampaikan dengan jelas pada rincian pembayaran

¹² Kapan saya harus membayar tagihan SPayLater?, dalam <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71979>, (diakses pada 1 November 2024, pukul 06.14)

dan pada surat perjanjian pinjaman di halaman *checkout*. Sehingga pengguna merasa keberatan dan dikhawatirkan akan dirugikan besaran denda tersebut. Pengenaan denda tersebut juga dinilai kurang efektif karena tidak semua keterlambatan dalam membayar tagihan disebabkan karena kelalaian. Namun, Shopee memberikan solusi dengan adanya pengajuan pengunduran tanggal jatuh tempo dengan syarat perubahan dilakukan minimal 30 sebelum tanggal jatuh tempo yang diatur sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:


1. Penambahan harga dalam transaksi Shopee PayLater diperbolehkan dalam hukum Islam, asalkan penambahan tersebut dianggap sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Selain itu, para pihak yang berakad dalam Shopee PayLater juga mendapatkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang mengizinkan praktik jual beli kredit. Mahasiswa umumnya berpandangan bahwa penambahan harga tersebut dapat diterima, terutama jika dianggap sebagai biaya administrasi. Namun, mereka juga mengajukan pentingnya transparansi mengenai rincian biaya dan bunga yang dikenakan. Karena ketika biaya tambahan tidak dijelaskan secara rinci, yang dapat mengarah pada ketidakjelasan dalam akad dan menyebabkan kekhawatiran terhadap pengguna.
2. Dalam transaksi menggunakan Shopee PayLater, pengenaan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas mengenai besaran denda yang akan dikenakan, yang dapat menciptakan unsur *gharar*. Sebagian mahasiswa berpandangan denda keterlambatan memberatkan, karena tidak semua keterlambatan disebabkan oleh kelalaian. Mereka menekankan pentingnya pemberian

keringanan dalam situasi tertentu, seperti kondisi keuangan yang tidak terduga. Meskipun ada fasilitas pengunduran tanggal jatuh tempo, ketidakjelasan mengenai denda dapat menimbulkan ketidakpuasan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Shopee perlu memastikan bahwa rincian penambahan harga, termasuk biaya operasional dan persentase tambahan yang dikenakan, disampaikan dengan jelas dan transparan dalam surat perjanjian pinjaman, sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Pengenaan denda keterlambatan harus disesuaikan agar lebih adil dan efektif. Shopee sebaiknya memberikan informasi yang lebih jelas mengenai pengenaan denda tersebut, termasuk besaran denda dan kondisi yang dapat menyebabkan dikenakan denda.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Kalimedia. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Avianti, Ilya, dan Triyono. *Ekosistem Fintech Di Indonesia*. Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, 2021.
- Banjarnahor, Astri Rumondang, dkk. *Ekonomi Digital: Transformasi Bisnis Dalam Era Digital*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2023.
- Bariroh, Muflihatul, dan Kutbuddin Aibak. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021.
- Choiriyah, Siti. *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN SURAKARTA, 2009.
- Gibtiah. *Kontemporer Fikih*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.
- Hakim, Lukmanul. *Buku Ajar Financial Technology Law*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022.
- Hanifuddin, Iza. *Denda Dan Gantu Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*. Bandung: CV. Oman Publishing, 2019.
- Hardani, dkk. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2022.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2014.

Jajuli, Sulaeman. *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Step By Step Menulis Laporan Penelitian*. Banten: Media Madani, 2020.

Koko, Khoerudin, dan Hariman Surya Siregar. *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Mustofa, Imam. *Kajian Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019.

Novianti, Tri. *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.

Ramadana, Muhammad Fitri. *Ekonomi Digital*. Bali: Nilacakra, 2021.

Sibarani, Blasius Erik, dkk. *Ekonomi Dan Bisnis Digital*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2023.

Sidiq, Umar, dan Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Syaikhu, H., Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Bunga Rahayu, Laily, dan Nur Syam. "Digitalisasi Aktivitas Jual Beli Di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2021).

Lantini, S B S, dkk., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pay Later Pada Aplikasi Shopee." *JISMA: Jurnal Ilmu* 2, no. 2 (2023).

Novendra, Bayu, dan Sarah Safira Aulianisa. “Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020).

Prastiwi, Iin Emy, dan Tira Nur Fitria. “Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425–32.

Purwanto, Hadi, Delfi Yandri, dan Maulana Prawira Yoga. “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat.” *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 80–91.

Referensi Skripsi, Tesis dan Disertasi:

Dannirrahman, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit *Online* pada Aplikasi Cicil.co.id”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Karina. “Analisis Hukum Islam terhadap Kredit Online (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)”. *Skripsi*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020.

Rahayu, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kredit Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada *E-commerce*”, *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Utami, Budi Putri. “Praktik Kredit Barang Melalui Shopee PayLater dari *Marketplace* Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2021.

Referensi Internet:

Apa itu Shopee?, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73401>, (diakses pada 2 Maret 2024, pukul 11.20).

Bagaimana cara membayar pesanan dengan SPayLater?, <https://help.shopee.co.id/portal/article/72936>, (diakses pada 28 Januari 2024, pukul 14.00).

Bagaimana cara mengaktifkan SPayLater?, Dalam <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939>, (diakses pada 16 September 2024, pukul 18.34)

Bagaimana cara upgrade SPayLater untuk dapat limit lebih tinggi?, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73853>, (diakses pada 16 September 2024, pukul 19.22)

Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455>, (diakses pada 16 September 2024, pukul 20.30)

Curry, David. Shopee Revenue and Usage Statistics (2024). <https://www.businessofapps.com/data/shopee-statistics/>, (diakses pada 2 maret 2024, pukul 20.25).

E-Conomy SEA 2023, https://services.google.com/fh/files/misc/e_economy_sea_2023_report.pdf, (diakses pada 2 Maret 2024, pukul 10.34).

Inspirasi Shopee, PayLater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>, (diakses pada 16 September 2024, pukul 19.00).

Kaka, Noshir dkk. Digital India: Technology to transform a connected nation. <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital>, (diakses pada 1 Maret 2024, pukul 08.00).

Kapan saya harus membayar tagihan SPayLater?, dalam <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71979>, (diakses pada 1 November 2024, pukul 06.14)

Profil Fakultas Syariah, dalam <https://syariah.iainponorogo.ac.id>, (diakses pada 3 Oktober 2024).

Shopee PayLater, dalam <https://help.shopee.co.id/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, (diakses pada 1 Mei 2023, pukul 13.25)

Tentang Shopee, <https://careers.shopee.co.id/about>, (diakses pada 2 Maret 2024, pukul 11.00)